



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/020/Dispendik/2011

TENTANG

**Pemberian Ijin kepada YAYASAN TARBIYATUL AULAD SAFIAN SAURI
Untuk mendirikan Lembaga PAUD AZ ZAHRA
Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan TARBIYATUL AULAD SAFIAN SAURI, Nomor: 04/YTA-SS/X/2010, Tanggal 01 Oktober 2010;
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan TARBIYATUL AULAD SAFIAN SAURI telah mengusahakan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZ ZAHRA Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan TARBIYATUL AULAD SAFIAN SAURI untuk mendirikan LEMBAGA PAUD AZ ZAHRA Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di *Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
5. Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris WIDODOBUDIDARMO, SH, M.Kn Nomor : 01 Tanggal 02 Agustus Tahun 2010;
2. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Kamis tanggal 23 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD AZ ZAHRA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Sentul Rt.016/04 Desa Ranca Gede
Kec. Gunung Kaler Kabupaten Tangerang
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 10 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. BAMBANG MARDI, S. M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang
8. Pertinggal.